

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan mengenai penelitian ini yang telah disebutkan dalam bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Children hearing system ditinjau dari sudut pandang nilai-nilai luhur bangsa yang tertuang di Pancasila, sistem ini tidak bertentangan dengan seluruh sila-sila yang ada di Pancasila, di lain sisi ketika kita meninjau children hearing system ini dari sudut pandang sistem hukum yang kita gunakan sekarang, juga tidak ada problem dari sudut pandang ini, kemudian jika kita melihat dari sisi hak asasi manusia yang terkandung didalam UUD NRI tahun 1945 *children hearing system* juga terbukti merupakan sistem yang menjamin hak-hak yang terdapat pada anak. Maka dari itu menurut penulis akan bijak ketika children hearing system ini digunakan didalam sistem hukum tata negara yang dituangkan didalam sistem peradilan pidana anak, walaupun tidak keseluruhan.
2. *Children's Hearing System* merupakan usaha untuk mencapai *Restorative Justice* untuk menanggulangi masalah anak pelaku tindak pidana, karena di dalam *Children's Hearing* hak-hak asasi manusia anak diutamakan. Indonesia sendiri dikenal juga memiliki sistem yang hampir sama yaitu Diversi, akan tetapi yang membedakan adalah di dalam *Children's Hearing* ada upaya preventif dalam menanggulangi masalah anak. Hal ini dapat terlihat dari anak yang dibawa ke *Children's Hearing* tidak hanya anak yang bermasalah dengan polisi (hukum), tapi juga anak yang memiliki masalah di sekolah dan anak tidak dirawat dengan baik oleh orang tuanya. Hal ini merupakan upaya preventif

agar mereka tidak terjerumus untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Hal ini mungkin dapat menjadi Ide Pembaharuan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Ide *Children's Hearing System* ini dapat di implementasikan di dalam pembaharuan sistem peradilan pidana anak di Indonesia, dikarenakan *Children Hearing system* ini merupakan upaya baru yang jauh lebih dekat untuk mencapai tujuan dari *Restorative Justice System*.

B. Saran-saran

Dari hasil penelitian yang telah penulis uraikan diatas, ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan, antara lain :

1. Kepada pihak pemerintah, pengembangan yang ingin dilakukan penulis terhadap sistem peradilan pidana anak ini merupakan cara atau langkah memperbaiki sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Ide ini tidak akan terealisasi jika pihak pemerintah (pembuat undang-undang), aparat hukum (yang mengawasi jalannya undang-undang), dan masyarakat tidak bekerjasama. Maka, perlu upaya ekstra dalam mensosialisasikan manfaat dan kelebihan *children hearing system* ini kepada public.
2. Kepada pihak peneliti selanjutnya, penulis menyadari bahwa terdapat kekuarangan dalam penelitian yang telah penulis teliti. Diharapkan peneliti baru dapat menyajikan literatur yang lebih beragam agar menghasilkan penelitian yang bermutu dan melampirkan refrensi terbaru agar menghasilkan penelitian yang relevan, serta menemukan fakta empiris terkait *children hearing sytem* agar perlunya melakukan rekonstruksi, penalaran dan pengembangan produk hukum tata negara dan hukum pidana yang berafiliasi terhadap keadilan dan menjangkau upaya pencegahan terhadap anak itu sendiri.